

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

1.1.1.1 Ruang Lingkup Audit

1.1.1.2 Pengertian *Auditing*

Auditing merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria). Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan untuk menilai atau melihat apakah yang kriteria yang ditetapkan dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut Mulyadi (2014:9) definisi dari audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”.

Menurut Messier, Clover dan Prawitt yang diterjemahkan oleh Linda Kusmaning Wedari (2014:12) pengertian *Auditing* adalah:

“*Auditing* adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4), pengertian *Auditing* adalah:

“*Auditing* adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Berdasarkan beberapa definisi *auditing* di atas dapat diinterpretasikan bahwa *auditing* merupakan suatu proses pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak independen dan berkompentensi atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk membandingkan atau menyesuaikan dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan

1.1.1.3 Jenis-jenis *Auditing*

Auditing dapat dibagi dalam beberapa jenis yang dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya audit tersebut. Menurut Soekrisno Agoes (2014:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat atas:

1. Audit Manajemen (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak sistem intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan internal (*Intern Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data Processing* (EDP)

Menurut Hery (2019:13) jenis-jenis audit dibagi menjadi lima kelompok, diantaranya sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan Untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.
 2. Audit Pengendalian Internal Untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.
 3. Audit Ketaatan Untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Contoh, auditor memeriksa perjanjian yang dibuat dengan bankir atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang. Contoh lain seperti pemeriksaan pengembalian pajak dalam rangka mematuhi undang-undang pajak.
 4. Audit Operasional Untuk *me-review* (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen.

5. Audit Forensik Untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Contoh di mana audit forensik dilakukan adalah meliputi pemeriksaan dalam hak terjadinya kecurangan bisnis (atau penipuan oleh karyawan), penyidikan pidana, serta penyalahgunaan antara pemegang saham dan manajemen.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:30-32) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
Audit kepatuhan merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak ditemukan di pemerintahan.
3. Audit Operasional (*Operational Audit*)
Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis dapat menginterpretasikan bahwa fungsi dari jenis-jenis audit adalah membantu auditor menyesuaikan teknik-teknik auditnya dengan informasi klien agar pelaksanaan auditing dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

1.1.1.4 Tahapan *Auditing*

Dalam Sukrisno Agoes (2017:10) tahapan-tahapan audit (pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan:
 - a. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditor, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain).
 - b. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
 - c. Apakah jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut.
 - d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer.
 - e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi.
3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal) yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (audit fee), kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi *Engagement Letter* (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
4. KAP melakukan audit *fiels work* (pemeriksaan lapangan) di kantor klien. Setelah audit *field work* selesai KAP memberikan draft audit report kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan *fiels audit report*, namun sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langgan (*Client Representation Letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit *field work*.
5. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan *Management Letter* yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya.

1.1.1.5 Standar *Auditing*

Untuk melakukan auditing diperlukan standar yang dapat menjadi acuan dalam audit. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2014:33) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum bersifat umum pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut:
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental, harus dipertahankan oleh auditor
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan Standar Standar Pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (audit field work) mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman buktibukti audit, compliance test, substantive test, analytical review, sampai selesai audit field work
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus supervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
3. Standar pelaporan Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungan yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dan laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan audit.
 - d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapatan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung yang dipikulnya.

Standar pelaporan ini mengatur auditor mengungkapkan apakah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau

pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penereparan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

1.1.1.5 Tujuan *Auditing*

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:3)

“Tujuan *auditing* adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah:

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”

Menurut Theodorus Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah:

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan ketepatan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Dari uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik.

Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai standar *auditing*.

2.1.2 Skeptisisme Profesional Auditor

1.1.2.1 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Elder, dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:2019) pengertian skeptisisme profesional auditor adalah:

“Skeptisme profesional adalah suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit, auditor tidak harus menganggap bahwa manajemen telah berlaku tidak jujur, namun kemungkinan bahwa adanya ketidakjujuran harus dipertimbangkan.”

Sedangkan menurut Theodorus M. Tuannakotta (2013:321) pengertian skeptisisme profesional auditor adalah:

“Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan. Terutama atas kemungkinan terjadinya kecurangan”

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suharyanti (2013:42) definisi skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit”.

Definisi skeptisisme profesional menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2014) dalam Standar Audit yaitu:

“Suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang mengindikasikan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan suatu penilaian atas bukti audit”

Dari beberapa definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi atas semua bukti audit dan pernyataan yang didapat dari klien. Auditor di minta untuk bersikap skeptis profesional dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif. Dalam menggunakan skeptisisme profesional, seorang auditor tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen perusahaan yang diperiksa adalah jujur.

1.1.2.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional Auditor

Karakteristik skeptisisme profesional auditor menurut Hurt, Eining, dan Plumpee (2008:48) dalam Sarina Gabryela (2017) adalah sebagai berikut:

1. **Memeriksa dan Menugui Bukti (*Examination of Evidence*)** Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*Examination of Evidence*) diantaranya:
 - a. **Pikiran yang Selalu Bertanya (*Question Mind*)**

Karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

 - Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.
 - Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas
 - b. **Suspensi pada Penilaian (*Suspension on Judgement*)**

Karakteristik yang mengindikasikan bahwa seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.

 - Seseorang butuh waktu yang lebih lama - Membutuhkan informasi pendukung untuk mencapai penilaian.
 - Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum lengkap.
 - c. **Pencarian Pengetahuan (*Search for Knowledge*)**

Karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Memahami penyediaan informasi (*Understanding Evidence Providers*)

 - Berusaha untuk mencari tahu.

- Sesuatu yang menyenangkan apabila menemukan informasi baru guna memeriksa dan menguji sebuah bukti.
2. Memahami Penyediaan Informasi (*Understanding Evidence Providers*)
Karakteristik yang berhubungan ialah pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator yaitu:
 - a. Berusaha untuk memahami perilaku orang lain
 - b. Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku (tujuan, motivasi, integritas penyedia informasi)
 - c. Memahami individu yang memiliki pandangan berbeda
 3. Mengambil Tindakan Atas Bukti (*Acting on the Evidence*) Karakteristik yang berhubungan diantaranya yaitu:
 - a. Percaya Diri (*Self Confidence*) Percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan Sendiri (*Self Determination*) Sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan guna pengambilan keputusan.

1.1.2.3 Unsur-unsur Skeptisisme Profesional Auditor

Unsur-unsur skeptisisme profesional menurut definisi *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam Tuanakotta (2011:78):

1. *A critical assessment*
IFAC menjelaskan skeptisisme profesional adalah *a critical assessment*, maksud dari penjelasan di atas adalah adanya penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja untuk setiap informasi yang diberikan oleh manajemen klien.
2. *With a questioning mind*
IFAC menjelaskan cara berfikir seorang auditor yang harus terusmenerus bertanya dan mempertanyakan tentang kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan manajemen klien
3. *Of the validity of audit evidence obtained*
IFAC menjelaskan bahwa auditor harus memastikan validitas dari bukti audit yang didapat atau diperoleh.
4. *Alert to audit evidence that contradicts* IFAC menjelaskan bahwa auditor diharuskan untuk waspada terhadap semua bukti audit yang kontradiktif.
5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information* mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.
6. *Obtained from management and those charged with governance* yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).”

Dari penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa unsur-unsur skeptisisme profesional auditor harus memenuhi ke enam unsur tersebut agar dapat melakukan skeptisisme profesional dengan baik.

1.1.2.4 Pentingnya Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan opini audit yang akan diberikan oleh seorang auditor. Sikap skeptis ini lah yang akan membuat seorang auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil, dan menilai kinerjanya sendiri dalam menggali bukti-bukti audit yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan.

Menurut Quadackers (2009) dalam Sarina (2017), skeptisisme profesional dalam auditing sangat penting karena:

1. Skeptisisme profesional merupakan syarat yang harus dimiliki auditor yang tercantum di dalam standar audit (SPAP);
2. Perusahaan-perusahaan audit internasional menyoroti penerapan skeptisisme profesional dalam metodologi audit mereka;
3. Skeptisisme profesional merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan auditor; dan
4. Literatur akademik dan profesional di bidang auditing menekankan pentingnya skeptisisme profesional.

2.1.3 Etika Profesi Akuntan

1.1.3.1 Pengertian Etika Profesi Akuntan

Menurut Sukrisno Agoes (2017:69):

“Etika profesi akuntan adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan publik, untuk bertugas secara bertanggung Jawab dan Objektif”

Definisi etika profesi akuntan secara umum menurut Alvin A. Arens, Randal J.

Elder, Mark S. Beasley (2015:91):

“Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atau peraturan etika dan kaidah etika yang harus dilakukan secara auditor seperti tanggung jawab profesi, kepentingan public, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.

Menurut Rendy, Jullie, Ventje (2013) etika profesi akuntan ialah:

“Etika profesi akuntan adalah sebuah profesi yang harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

1.1.3.2 Prinsip Etika Profesi Akuntan

Prinsip-prinsip etika Profesi akuntan yang telah ditentukan menurut Alvin A.

Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:99):

1. **Tanggung Jawab**
Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitasnya.
2. **Kepentingan Publik** Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik,

menghargai kepercayaan publik serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

3. Integritas Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tinggi.
4. Objektivitas dan Independensi Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya.
5. Keseksamaan Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai kemampuan terbaiknya.
6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

1.1.3.3 Tujuan Etika Profesi Akuntan

Menurut Rahayu (2013) kode etik dibuat dengan tujuan untuk menetapkan standar perilaku bagi para akuntan, kode etik profesi diperlukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan.
2. Masyarakat tidak diharapkan mampu menilai kualitas jasa yang diberikan oleh profesi.
3. Meningkatnya kompetensi diantara anggota profesi.

1.1.3.4 Aturan Etika Profesi Akuntan

Aturan Etika Akuntan Publik Indonesia telah diatur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang berlaku sejak tahun 2000. Menurut IAI-KAP (2011) Aturan Etika terdiri dari:

1. Standar umum dan Prinsip akuntansi
 - a. Standar Umum

- a) Kompetensi profesional Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
 - b) Kecermatan dan keseksamaan profesional Anggota KAP wajib melakukan pemberian profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
 - c) Perencanaan dan supervisi Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
 - d) Data relevan yang memadai Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
 - e) Kepatuhan terhadap standar Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, *review*, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.
- b. Prinsip Akuntansi
- Anggota KAP tidak diperkenankan menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan tersebut. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data menyesatkan, apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.
2. Tanggung jawab dan praktik lain
 - a. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
 - b. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
 3. Tanggung jawab kepada klien
 - a. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

- b. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
 - c. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. Melarang *review* praktik profesional seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
 - e. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegasan disiplin.
4. Independensi, integritas dan objektivitas
- a. Independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independent dalam fakta maupun dalam penampilan.
 - b. Integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.
5. Tanggung jawab kepada rekan profesi
- a. Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
 - b. Komunikasi antar akuntan publik, anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik terdahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

1.1.3.5 Pentingnya Etika Profesi Akuntan

Penerapan etika profesi diperlukan dalam setiap perusahaan, karena etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga sangatlah perlu untuk menjaga etika profesi dikalangan masyarakat. Etika profesi merupakan aturan-aturan yang dijadikan pedoman bagi seorang profesional bagi

seorang profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada dasarnya tujuan etika profesi akuntan adalah untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, mengelola kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan mutu profesi dan meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Seseorang yang berprofesi sebagai auditor memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang tujuannya untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dapat diinterpretasikan bahwa profesi auditor merupakan profesi yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan dan menentukan keputusan dalam suatu bisnis, maka dari itu etika profesi auditor sangat diperhatikan dalam suatu perusahaan sehingga mempengaruhi pula opini audit pada keuangan yang akan dihasilkan.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:121) alasan utama diperlukannya tingkat profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah:

“Kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut”

2.1.4 Kompetensi Auditor

1.1.4.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Arens, et al. (2016:62), mendefinisikan kompetensi auditor sebagai berikut:

“Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan profesional.”

Menurut Louwers, Ramsay, Sinason, Strawser dan Tribodeau (2013: 43), elemen pembentukan kompetensi auditor adalah:

“competence begin with education in accounting because auditors hold themselves out experts in accounting standar, financial reporting, and auditing. In addition to unniversity-level education prior to beginning their careers, auditors are also required to participate in continuing professional education throughout their careers to ensure that their knowledge keeps pace with change in accounting and auditing professional. In fact one of the important requirements for maintaining a CPA license is sufficient continuing professional education, and another important is a dimension of experience”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146), mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan prilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

Menurut Barehi, Rosidi & Nurkholis (2017)

“Kompetensi auditor adalah keterampilan yang cukup yang dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif, kompetensi auditor ini dituangkan ke pendidikan yang memadai dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor selama melakukan tugas audit. Kompetensi dimulai dari pendidikan formal kemudian lebih mengeksplorasi dari pengalaman dalam praktik audit, selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis memadai”

Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam audit yang ditugaskan kepadanya dengan profesional, dan kompetensi dibentuk dari Pendidikan,

pengalaman dan pendidikan dan pengalaman juga pendidikan profesional berkelanjutan.

1.1.4.2 Komponen Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja.

Menurut Arum Ardianingsih (2018: 28) menyatakan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi kompetensi auditor yang pada gilirannya dalam melakukan pemberian opini audit. Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu:

1. Pengetahuan Pengauditan Umum Pengetahuan pengauditan umum seperti resiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh di perguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman.
2. Pengetahuan Area Fungsional Untuk area fungsional seperti perpajakan dan penguditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman.
3. Pengetahuan mengenai Isu-isu Akuntansi yang Paling Terbaru Auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.
4. Pengetahuan Mengenai Industri Khusus Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.
5. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

1.1.4.3 Karakteristik Kompetensi Auditor

Menurut M. Lyle Spencer dan M. Signe Spencer, Mitrani et, al yang dikutip oleh Surya Darma (2013:110-111) terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu:

1. Motif (*Motives*) Adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan Tindakan.
2. Karakteristik (*Traits*) Adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. *Self Concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang
4. Pengetahuan (*Knowledge*) Adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang tertentu
5. Kemampuan (*Skill*) Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

1.1.4.4 Jenis-jenis Kompetensi Auditor

Adapun kompetensi menurut Nurdianti (2014) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang Auditor Individual, Audit Tim, dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan di bahas lebih mendetail berikut ini:

- a. Kompetensi Auditor Individual. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industry klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit, bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas Laporan Keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.
- b. Kompetensi Audit Tim Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari audit junior, audit senior, manajer partner dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.
- c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP. Besaran KAP menurut Deis dan Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan presentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif

untuk menjaga reputasi dipasar, juga mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien. Selain itu, KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai sumber daya ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis kompetensi diatas, dapat diinterpretasikan bahwa seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, memiliki sikap kompeten yang mempengaruhi level pekerjaannya antara individu yang kinerjanya tinggi dengan yang kinerjanya rendah.

1.1.4.5 Aspek-aspek Kompetensi Auditor

Menurut Timothy J. Louwers, et.al (2013:43), mendefinisikan sebagai berikut:

“Kompetensi dimulai dari tingkat pendidikan di bidang akuntansi karena auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang menunjang akan mampu memahami standar akuntansi atas laporan keuangan dan standar audit secara lebih baik. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal ditingkat universitas sebagai langkah awal dalam memulai karir sebagai seorang auditor, selain itu seorang auditor juga dituntut untuk melanjutkan pendidikan professional agar pengetahuan yang dimiliki tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Pada faktanya salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar CPA (*Certified Public Accountant*) adalah melanjutkan pendidikan professional, dan aspek utama lainnya yang tidak kalah penting adalah pengalaman”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, kompetensi auditor akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Thimothy J. Louwers, et.al (2013:43), yang meliputi:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki Pengetahuan (*Knowledge*) untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan ini meliputi:

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analisis.
- b. Memiliki pengetahuan tentang *auditing*.
- c. Memiliki pengetahuan dasar tentang segala hal yang berkaitan tentang lingkungan organisasi dan entitas bisnis, dalam hal ini adalah penggunaan perangkat lunak audit, dan lingkungan berbasis *electronic data processing* (EDP).

2. Pendidikan (*Education*) Kriteria pendidikan yang harus dimiliki auditor:

- a. Memiliki tingkat pendidikan formal yang mendukung dalam proses audit.
- b. Memiliki tingkat pendidikan lanjutan profesi auditor.

3. Pengalaman (*Experience*)

- a. Pengalaman auditor dalam melakukan *auditing* dengan berbagai entitas bisnis.
- b. Pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan bisnis berbasis *electronic data processing* (EDP) maupun audit pada umumnya dengan tujuan efektivitas dan efisiensi audit.

1.1.4.6 Manfaat Kompetensi Auditor

Serdamayanti (2013:126) mengatakan bahwa terdapat berbagai alasan dan manfaat kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai.

2. Alat seleksi karyawan.
3. Memaksimalkan produktivitas.
4. Dasar pengembangan sistem remunerasi.
5. Memudahkan adaptasai terhadap perubahan.
6. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Maka dapat diinterpretasikan bahwa manfaat kompetensi bagi seorang auditor adalah membantu auditor untuk menghasilkan opini audit yang tepat. Auditor dengan tingkat kompetensi yang memadai juga mampu memberikan interpretasi terhadap temuan yang didapatkan dalam laporan keuangan.

1.1.5 Ketepatan Pemberian Opini Audit

1.1.5.1 Pengertian Opini Audit

Menurut Mulyadi (2014: 19) pengertian opini audit adalah sebagai berikut:

“Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit”

Menurut Abdul Halim (2013: 73), yang dimaksud dengan opini audit adalah:

“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*) Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsepmaterialitas”.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa opini audit merupakan sebuah kesimpulan yang dikeluarkan yang dimana auditor memberikan pendapatnya pada laporan keuangan yang telah disusun.

1.1.5.2 Pengertian Ketepatan Pemberian Opini Audit

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2013) menyatakan mengenai ketepatan pemberia opini auditor sebagai berikut:

“Seorang auditor dianggap tepat dalam memberikan pendapat jika, auditor tersebut telah memenuhikriteria dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan harus didukung oleh bukti yang kompeten dan disusun dengan standar pelaporan dalam Standar Profesional Akuntan Publik.” (SPAP,2013: SA 150.1 & 150.2).

Opini audit yang diberikan auditor harus selalu tepat, hal ini dikarenakan opini audit tersebut akan mempengaruhi kepercayaan dari publik dan pengguna laporan keuangan tersebut, selain dari pada itu dengan adanya auditor tersebut juga biasanya dijadikan dasar atas keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pihak pengguna informasi laporan keuannngan untuk ke depannya.

1.1.5.3 Jenis-jenis Opini Audit

Menurut standar profesional akuntan publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada 5 macam opini audit, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)
Keadaan suatu tertentu mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinon*) Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut, ia akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit, yaitu:
 - a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
 - b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisikondisi yang berada di luar jangkauan kekuasaan klien maupun auditor.
 - c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
 - d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) Pendapat tidak wajar dimaknai laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) Auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

1.1.5.1 Faktor-faktor Ketepatan Pemberian Opini Audit

Menurut Christiawan (2002) Pengalaman dan keahlian juga merupakan faktor penting yang harus dimiliki auditor. Pengalaman ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan tugasnya. Pengalaman ini dapat mempengaruhi auditor dalam memberikan opini. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, maka auditor akan lebih dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan yang ada pada laporan keuangan. Dengan demikian semakin tinggi kemampuan menentukan opini yang tepat

dan mana yang paling sesuai yang akan diberikan atas laporan keuangan yang diperiksa dengan tepat juga kemudian semakin banyak dan kompleks tugas-tugas yang dilakukan seseorang individu akan menyebabkan pengalaman individu tersebut semakin meningkat karena hal ini akan menambah dan memperluas wawasan yang dimiliki. Tirta dan Sholihin (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Semakin banyak pengalaman auditor, semakin tinggi pula tingkat keakuratan auditor dalam memberikan opini.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit adalah situasi audit. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor terkadang dihadapkan pada berbagai macam situasi. Situasi yang memiliki resiko tinggi antara lain adanya hubungan istimewa, kualitas komunikasi, klien yang tidak kooperatif, klien baru pertama kali diaudit dan klien bermasalah (Suraida, 2005). Situasi ini menuntut auditor untuk memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap penyajian yang salah terutama salah saji material dan kecurangan yang mungkin terjadi agar audit yang dilakukan efektif. Dengan situasi yang memiliki resiko tinggi yang mengakibatkan ada ketidakpastian mengenai kompetensi bukti yang diperoleh auditor, maka auditor akan lebih berhati-hati dalam memperoleh bukti kompeten dan menganalisis temuannya, sehingga dapat memberikan opini yang tepat.

1.1.5.4 Pengukuran Ketepatan Pemberian Opini Audit

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit.

Variabel ini diukur antara lain melalui pemberian opini yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam macam-macam opini yaitu Wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Tanpa Pengecualian dengan bahasa penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*Adverse*), dan Tidak menyatakan Pendapat (*Disclaimer*) Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari sepuluh pertanyaan yang dikembangkan dari Mautz dan Sharaf dalam Sawyer (2006), Nataline (2007), Guy, et. al. (2002), Indah (2010), serta Noviyanti dan Bandi (2008).

- a. Memiliki sikap independensi merupakan hal yang penting dalam memberikan opini audit.
- b. Memiliki keahlian merupakan hal yang penting dalam ketepatan pemberian opini audit.
- c. Memiliki pengetahuan akuntansi dan auditing merupakan hal yang penting dalam memberikan opini audit.
- d. Memiliki sikap skeptis merupakan hal yang penting dalam memberikan opini audit.
- e. Laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- f. Opini audit harus sesuai dengan bukti dan temuan audit yang ada.
- g. Bukti yang cukup dan kompeten sehingga tepat dalam memberikan opini audit.
- h. Kesalahan yang material dapat mempengaruhi jenis opini yang akan diberikan auditor.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

(Adrian, 2013) menemukan adanya bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor dan hubungannya positif. Semakin baik berskeptisme profesional seorang auditor, maka opini yang akan diberikannya akan semakin tepat juga. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Arens, 2012) yang menyatakan pemahaman menyeluruh atas entitas dan lingkungannya serta pengetahuan tentang operasi entitas sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai.

Menurut (Arens, 2012) auditor harus bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap skeptis. Sebagai ilustrasi, perhatian mendalam termasuk pertimbangan akan kelengkapan kertas kerja, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan (SPKN, 2007). Sehingga auditor dapat memberikan opini yang tepat dan menghasilkan audit yang berkualitas. Hasil ini didukung oleh teori yang dinyatakan oleh (Suraida, 2005) yang mana skeptisisme profesional berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

2.2.2. Pengaruh Etika Profesi Akuntan terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

Hasil penelitian (Adrian, 2013) menunjukkan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud.

Prinsip etika seorang auditor terdapat di dalam Kode Etik IAI. Seorang akuntan profesional harus mentaati peraturan kode etiknya dalam setiap perilakunya karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan (Arens, 2012). Maka, semakin seorang auditor mematuhi dan memegang teguh etika, maka opini yang diberikannya akan semakin tepat dan berkualitas. Hal ini didukung oleh kajian teori yang dinyatakan oleh (Gusti dan Ali, 2007) yang mana etika mempengaruhi ketepatan seorang auditor dalam Ketepatan Pemberian Opini Auditnya.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

Cresensia A, Abdul Halim, dan Retno W (2016) menyatakan bahwa ada nya pengaruh kompetensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit dimana dalam penelitiannya mengatakan kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit. Hal ini mendukung penelitian yang sebelumnya

dilakukan oleh (Suraida, 2005) yang mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit.

2.2.4 Pengaruh Skeptisisme Profesional, Etika Profesi Akuntan dan Kompetensi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

(Suraida, 2005) memperlihatkan temuan mengenai pengaruh skeptisisme profesional auditor, etika profesi akuntan dan kompetensi auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit secara tidak langsung memiliki pengaruh yang kecil. Hal ini mengandung makna bahwa skeptisisme profesional auditor sangat berdampak terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rita Anugerah dan Sony Harsono Abar (2014) mengungkapkan bahwa kompetensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Dalam penelitian Ida Suraida (2005), menjelaskan bahwa dalam rangka ketepatan pemberian opini audit, setiap auditor KAP harus senantiasa meningkatkan kesadaran etika profesi akuntan dan kompetensi auditor serta meningkatkan skeptisisme profesional auditor agar dapat memberikan opini yang tepat yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil audit yang berkualitas.

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh Skeptisisme profesional dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Penelitian Sukendra, I Putu, Gede Adi Yuniarta dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2015)	“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pengalaman Auditor dan Keahlian Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem)	Skeptisisme Profesional memberikan pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit
2	Rr. Sabhrina dan Dra. Indira Januarti, M.Si., Akt (2012)	Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika dan <i>Gender</i> terhadap ketepatan pemberian opini auditor melalui Skeptisme Profesional Auditor	Pengaruh langsung yang signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor adalah gender, sedangkan untuk pengaruh

			tidak langsung dari ketepatan opini audit melalui skeptisisme profesionalisme auditor adalah situasi audit.
3	Suraida Ida (2005)	Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Resiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan pemberian opini akuntan publik	Kompetensi memberikan pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit
4	Sem Paulus Silalahi (2013)	Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman, dan Situasi Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor	Etika, Kompetensi, Pengalaman, dan Situasi Audit menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

5	Suci Nugrahaeni, Samin, dan Anita Nopiyanti (2018)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kompetensi, Independensi, dan Kompleksitas Audit terhadap Kualitas Audit	Variabel Skeptisisme Profesional, Kompetensi, Independensi dan Kompleksitas Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit
---	--	--	--

Tabel 2.2

Matriks Penelitian Terdahulu

Keterangan:

No	Nama Peneliti (Tahun)	Skeptisme Profesional	Etika Profesi Akuntan	Kompetensi Auditor	Ketepatan Pemberian Opini Audit	Pengalaman Audit	Keahlian Audit	Situasi Audit	Gender	Resiko Audit	Independensi	Kompleksitas Audit	Kualitas Audit
1	Penelitian Sukendra, I Putu, Gede Adi Yuniarta dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2015)	√	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-
2	Rr. Sabhrina dan Dra. Indira Januarti, M.Si., Akt (2012)	-	-	-	√	√	√	-	√	-	-	-	-
3	Suraida Ida (2005)	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-
4	Sem Paulus Silalahi (2013)	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-
5	Suci Nugrahaeni, Samin, dan Anita Nopiyanti (2018)	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√
6	Aditya Jasa Anggeraja (2023)	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Tanda √ = Diteliti


Tanda - = Tidak Diteliti

2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran

Tabel 2.3

Landasan Teori

Landasan Teori			
Skeptisisme Profesional Auditor	Etika Profesi Akuntan	Kompetensi Auditor	Ketepatan Pemberian Opini Audit
Alvin A. Arens, Elder, dan Beasley (2019)	Herman Wibowo (2011)	Louwers, Ramsay, Sinason, Strawser dan Tribodeau (2013)	Mulyadi (2013)
Theodorus M. Tuannakotta (2013)	Sukrisno Agoes (2009)	I Gusti Agung Rai (2010)	Abdul Halim (2013)
Islahuzzaman (2012)	Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013)	Barehi, Rosidi & Nurkholis (2017)	Menurut Agoes (2012)
	Rendy, Jullie, Ventje (2013)		



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) Hipotesis merupakan sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang telah diperoleh melalui pengumpulan data”.

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Terdapat Pengaruh secara signifikan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit

Hipotesis 2: Terdapat Pengaruh secara signifikan Etika Profesi Akuntan terhadap ketepatan pemberian opini audit

Hipotesis 3: Terdapat Pengaruh secara signifikan Kompetensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit

Hipotesis 4: Terdapat Pengaruh secara signifikan Skeptisisme Profesional Auditor, Etika Profesi Akuntan dan Kompetensi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit